



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 776 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA,
NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Keolahragaan dianggap perlu menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa pada Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 148, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
 13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 103);
 14. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa Kegiatan Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Doa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Narasumber bertugas memberikan informasi tentang tata cara penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan dalam penggunaan dana hibah organisasi penerima hibah;
 - b. Moderator bertugas mengawasi, memantau, memandu jalannya diskusi, serta menjelaskan topik yang akan dibahas secara singkat agar lebih mudah dipahami para anggota diskusi;
 - c. Pembawa Acara bertugas sebagai tuan rumah sekaligus pemimpin acara Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah; dan
 - d. Pembaca doa mempunyai tugas memimpin pengucapan doa pada waktu acara Sosialisasi Penggunaan Dana Hibah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 776 TAHUN 2023
TENTANG
NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA
ACARA DAN PEMBACA DOA KEGIATAN
SOSIALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH**

**DAFTAR NAMA NARASUMBER MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA
DOA KEGIATAN SOSIALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH**

A. MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA(Rp)
1	H. IWAN FITRIADY, SH., MH	MODERATOR	Rp600.000,00	Rp600.000,00
2	NORMILIYANTI	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00	Rp400.000,00
3	MAULANA FITRI	PEMBACA DOA	Rp200.000,00	Rp200.000,00

B. NARASUMBER PEJABAT ESELON II/YANG DISETARAKAN ACARA

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA(Rp)
1	H. PURYANI, S.TP	NARASUMBER	Rp375.000,00 x 1 Jam	Rp375.000,00

C. NARASUMBER PEJABAT DARI ESELON III KEBAWAH/YANG DISETARAKAN

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA(Rp)
1	SYAFRUDDIN, SH	NARASUMBER	Rp.600.000,00 x 1 Jam	Rp600.000,00
2	AULIA RAHMAN, S.Ak	NARASUMBER	Rp.600.000,00 x 1 Jam	Rp600.000,00
3	M. MUSLIH MUBARAK, SE	NARASUMBER	Rp.600.000,00 x 2 Jam	Rp1.200.000,00
4	MUZNI FAUZI, SE., MM	NARASUMBER	Rp.600.000,00 x 2 Jam	Rp1.200.000,00

D. NARASUMBER PROFESIONAL

NO	N A M A	JABATAN	HONORARIUM (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMA(Rp)
1	DENY EKO SAPUTRO	NARASUMBER	Rp1.000.000,00 x 1 Jam	Rp1.000.000,00
2	SYAMSUL ARIFIN, SH	NARASUMBER	Rp1.000.000,00 x 2 Jam	Rp2.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA